

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa agar proses penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah dapat terarah dan terkoordinasi serta untuk terciptanya tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, dipandang perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan dan penerbitan produk hukum dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang prosedur penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dilingkungan Pemerintah Propinsi;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Propinsi Lampung.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- Prosedur Penyusunan adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
- 5. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Gubernur berupa naskah dinas yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan, Keputusan Bersama, Instruksi yang berisi aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
- Unit Kerja adalah Badan, Dinas, Kantor, Biro dan satuan unit kerja perangkat Daerah Propinsi Lampung lainnya.

BAB II

JENIS-JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Jenis-jenis produk hukum daerah terdiri dari :

- Peraturan Daerah;
- Keputusan Gubernur;
- Keputusan Bersama Gubernur.
- Instruksi Gubernur.

BAB III

MAKANISME PENYUSUNAN

Pasal 3

- Pimpinan Unit Kerja dapat memprakarsai rencana penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
- (3) Pengajuan rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampirkan dengan pokok-pokok pikiran untuk setiap rancangan produk hukum.
- (4) Isi pokok-pokok pikiran terdiri dari:
 - a. Maksud dan tujuan pengaturan;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Materi yang akan diatur; dan
 - Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 4

Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 5

- Setelah mendapat persetujuan oleh Sekretaris Daerah, Pimpinan Unit Kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan.
- (2) Dalam pembahasan draft awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Unit Kerja terkait.

Pasal 6

Tanpa mengurangi prakarsa Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dapat melakukan penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 7

- Dalam rangka penyusunan produk hukum dapat dibentuk Tim Antar Unit Kerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Gubernur, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi berkedudukan selaku Sekretaris Tim.

Pasal 8

- Konsep Rancangan Keputusan, Keputusan Bersama, Surat Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah yang akan diproses untuk ditandatangani Kepala Daerah disusun oleh Instansi/Dinas/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Bila dipandang perlu, unit kerja yang bersangkutan melakukan pembahasan rancangan produk hukum dengan unit kerja terkait lainnya.
- (3) Setelah rancangan produk hukum selesai dilakukan pembahasan, pimpinan unit kerja yang bersangkutan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung untuk diproses lebih lanjut disertai dengan bahanbahan pendukung yang terkait dengan obyek yang akan diatur, sebagai bahan bagi Biro Hukum dalam melakukan penelitian dan pengkajian.
- (4) Apabila dipandang perlu biro Hukum dapat mengundang Unit Kerja yang mengajukan rancangan dimaksud pada ayat (1), untuk diadakan pembahasan yang mendalam, penilaian materi dan penyempurnaan menurut teknis penyusunan produk-produk Hukum.
- (5) Selanjutnya Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Produk Hukum dimaksud kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Propinsi untuk dimohonkan tanda tangan.

Pasal 9

- Biro Hukum bertanggungjawab untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses penetapan rancangan produk hukum tersebut.
- (2) Sebelum rancangan produk hukum disampaikan kepada Gubernur, harus terlebih dahulu mendapat paraf dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dan unit kerja terkait.
- (3) Pelaksanaan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 10

- Rancangan produk hukum yang telah mendapat paraf koordinasi Pimpinan Unit Kerja disampaikan oleh Kepala Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Biro Hukum melaksanakan pemberian nomor produk-produk hukum yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Terhadap produk-produk hukum yang memerlukan pengundangan, Biro hukum bertanggung jawab atas pengundangan produk hukum dimaksud dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 11

Produk hukum yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Gubernur dan atau pejabat yang di tunjuk, harus terlebih dahulu dimintakan paraf koordinasi kepada Kepala Biro Hukum.

BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 12

- (1) Produk hukum Daerah ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Apabila Gubernur berhalangan dan atau berdasarkan pelimpahan wewenang, penandatanganan produk hukum daerah dilakukan oleh Wakil Gubernur Kecuali untuk Peraturan Daerah

Pasal 13

Wakil Gubernur berwenang menandatangani produk hukum daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur dan Keputusan Bersama Gubernur.

Pasal 14

- Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dapat menandatangani produk hukum Daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur yang bersifat penetapan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) tersebut diatas, didasarkan kepada pelimpahan kewenangan dari Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BARV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Khusus untuk produk hukum daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur yang bersifat penetapan dibidang keuangan dan kepegawaian, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang keuangan dan kepegawaian dapat mengajukan rancangan produk hukum dimaksud kepada Sekretaris Daerah tanpa melalui Biro Hukum dalam rangka penetapannya dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11.
- (2) Untuk produk hukum daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur yang bersifat pengaturan, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka kebijakan Daerah yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 19 Juni 2004.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P

DIUNDANGKAN DI TELUKBETUNG PADA TANGGAL 19 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH Pembina Utama Madya NIP. 460012966

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI E No. 4